

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA “NAFAS MANUSIA”

Disampaikan dalam FGD Pembuatan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Revisi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. diselenggarakan oleh Imparsial bekerjasama dengan Pusat Studi HAM UII, di Hotel Horison Yogyakarta, 9 April 2019

Oleh Lutfy Mubarok, S. H.
Kepala Divisi Penelitian, Informasi, dan Dokumentasi YLBHI-LBH Yogyakarta

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

"Kebebasan Untuk si Mayor dan si Kuat"

- Penutupan Ponpes Waria Al-Fatah

Pengurus Ponpes melapor ke Polsek Banguntapan karena mendapat ancaman dari FJI ditolak karena saat Kapolsek menemui FJI, FJI hanya ingin bersilaturahmi dan melakukan *tabayyun* memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan syari'at Islam.

- Penolakan Pembangunan Goa Maria Giriwening karena alasan Kristenisasi

Masyarakat terprovokasi karena artikel Media Umat berjudul "Kristenisasi berkedok Tempat Wisata"

(Catahu LBH Yogyakarta 2016)

- Komentaar Umum 22 mengenai ketentuan Pasal 18 ICCPR

Pembatasan yang ada dalam Pasal 18. 3 bahwa pembatasan tidak boleh berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam pasal tersebut. Komite menganggap pembatasan atas moral, tidak bisa didasarkan atas satu moral saja. (Komnasham: Komentaar Umum, hlm. 102)

Komentar Negara Lain

2016-2019

Terima kunjungan Pelapor Khusus untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, dan pertimbangkan untuk memberikan undangan resmi ke Prosedur Khusus (INGGRIS, NOTED)

undang Pelapor Khusus tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan (NORWEGIA, NOTED)

Terima permintaan yang tertunda dan fasilitasi kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan (BELANDA, NOTED)

Menjamin bahwa agama minoritas dapat secara bebas menggunakan hak mereka untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan agama dalam ibadah, serta ketaatan, praktik dan pengajaran mereka (guetemala, supoorted)

(www.upr-info.org)

Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi "Kecuali yang mengganggu Oligarki"

- Pembubaran dan Pengusiran Petani Gafatar dari Kalimantan SKB (Kejaksaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria No. 93 Tahun 2016, No. KEP-043/A/JA/02/2016, dan No. 233-865 Tahun 2016 yang intinya menyatakan menghentikan penyebaran kegiatan keagamaan dan menyimpang dari ajaran pokok agama Islam, yang sebelumnya MUI juga memberi label sesat terhadap Gafatar.

Kovenan Sipol dan Prinsip Siracusa

- Prinsip Siracusa mengatur prinsip pembatasan HAM, yaitu dilakukan dalam masyarakat demokratis, demi ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, dan hak kebebasan orang lain atau reputasi orang lain.
- Pasal 61 ayat (3) huruf a dan b j. o. 80 A
Reformasi yang menghendaki hilaknya kecondongan eksekutif dalam sistem bernegara, dan juga hukum yang menjadi panglima, sehingga menghilangkan proses hukum dan menghendaki penilaian tunggal dan tafsir tunggal dari pemerintah dan melihat keobjektifan dari kedua belah pihak.

Kata Negara Lain

Memastikan bahwa ketentuan hukum dan konstitusi yang ada yang melindungi hak asasi manusia khususnya kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul sepenuhnya dilaksanakan secara nasional, mencabut peraturan daerah yang diskriminatif yang bertentangan dengan Konstitusi Indonesia, memprioritaskan kemajuan pada kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk dalam kaitannya dengan lesbian, gay, biseksual dan transgender, mengambil tindakan untuk mencegah kelompok ekstremis dari melecehkan, mengintimidasi atau menganiaya agama dan minoritas lainnya (Canada, Noted)

Bahagia kami, Kesejahteraan Kami,
Keindahan untuk Kami, Surga Kami,
Jalan menuju Surga Kami biarlah
Kami yang menentukan, begitupun
dengan kalian. Maka, mari kita
saling menghargai dan hidup
berdampingan.

Terima Kasih